

**EFEKTIFITAS PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO 56/PRP/1960  
TERKAIT DENGAN GADAI TANAH  
(Studi Desa Banjarsari Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar)**

**Muhammad Email Ramadhan,<sup>1</sup> Suratman,<sup>2</sup> Afandi<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193 Kota Malang, 65144, 0341 551932, Fax: 0341-552249  
Email: [emailramdhan37@gmail.com](mailto:emailramdhan37@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The practice of pawning agricultural land in Banjarsari Village, Selorejo District, Blitar Regency, that at this time there are still quite a lot of people who hold agricultural land pawn transactions and in their implementation they still follow the customs that they have been doing for a long time, due to the factor of people who do not know and there is shame between residents. The formulation of the problem is, How is the Effectiveness of Article 7 Paragraph (1) of Law No. 56/PRP/1960 Related to Land Pawn in Banjarsari Village, Selorejo District, Blitar Regency, What are the factors that cause Article 7 Paragraph (1) of Law No. 56/PRP/1960 not to run effectively in Banjarsari Village, Selorejo District, Blitar Regency, The research method used is a type of empirical juridical research with a sociological juridical approach, The types of data used are primary data and secondary data, The data analysis used is qualitative descriptive analysis. From the results of the study, it can be drawn the conclusion of the effectiveness of article 7 Paragraph (1) of Law Number 56 Prp of 1960 in the practice of pawning agricultural land in Banjarsari Village, Selorejo District, Blitar Regency, that at this time there are still quite a lot of people who hold agricultural land pawn transactions and in their implementation they still follow the customs that they have been doing for a long time, Factors that cause Article 7 Paragraph (1) of Law No. 56/PRP/1960 to not run effectively in Banjarsari Village, Selorejo District, Blitar Regency, Community Culture, there has been no socialization, education level and a sense of hesitancy.*

**Keywords:** *Effectiveness, land mortgage*

**ABSTRAK**

Praktek gadai tanah pertanian di Desa Banjarsari Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar, bahwa pada saat ini masih cukup banyak yang mengadakan transaksi gadai tanah pertanian dan dalam pelaksanaannya mereka masih tetap mengikuti adat kebiasaan yang sudah lama mereka lakukan, dikarenakan factor Masyarakat yang tidak mengetahui serta adanya rasa malu antar warga. Rumusan masalah adalah, Bagaimana Efektifitas Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No 56/PRP/1960 Terkait Dengan Gadai Tanah di Desa Banjarsari Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar, Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No 56/PRP/1960 tidak berjalan efektif di Desa Banjarsari Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar, Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder, Analisis data yang digunakan ialah analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dapat ditarik Kesimpulan Efektifitas pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 dalam praktek gadai tanah pertanian di Desa Banjarsari Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar, bahwa pada saat ini masih cukup banyak

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

yang mengadakan transaksi gadai tanah pertanian dan dalam pelaksanaannya mereka masih tetap mengikuti adat kebiasaan yang sudah lama mereka lakukan, Faktor-Faktor yang menyebabkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No 56/PRP/1960 tidak berjalan efektif di Desa Banjarsari Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar, Kultur Masyarakat, belum ada sosialisasi, Tingkat Pendidikan dan rasa sungkan.

**Kata Kunci: Efektifitas, gadai tanah**

## **PENDAHULUAN**

Hubungan antara manusia dengan Tanah sangat erat, sehingga dirasakan mempunyai pertalian yang berakar dalam alam pikirannya. Hal ini dapat dimengerti dan dipahami, karena tanah adalah merupakan tempat tinggal, tempat pemberi makan, tempat mereka dilahirkan, tempat Manusia dimakamkan, tempat arwah leluhur. Tanah menjadi daerah berpijak dan menopang kehidupan masyarakat. Untuk memperoleh tanah, tentu memerlukan proses pemindahan hak atas tanah. Proses tersebut merupakan perbuatan aturan yang sengaja dilakukan menggunakan tujuan agar hak atas tanah berpindah secara syah dari yang mengalihkan pada yang mendapatkan pengalihan hak. Perbuatan hukum tersebut dapat dilakukan menggunakan cara jual beli, gadai, tukar menukar, hibah, wasiat atau warisan.

Menurut Mr. B. Ter Haar Bzn. Mengenai hubungan masyarakat dengan tanah, membagi dalam hubungan antara masyarakat dengan tanah baik diluar maupun didalam dan hubungan perseorangan dengan tanah. Berdasarkan atas berlakunya keluar maka masyarakat sebagai kesatuan, berkuasa memungut hasil dari tanah, dan menolak lain-lain orang diluar masyarakat tersebut berbuat sedemikian itu, sebagai kesatuan juga bertanggung jawab terhadap orang-orang luaran masyarakat atas perbuatan dan pelanggaran dibumi masyarakat itu. Hak masyarakat atas tanah disebut “Hak hiasan komunaal, dan oleh Van Vollenhoven diberi nama “*beschikkingsrecht*” (hak pertuanan).<sup>4</sup>

Tanah adalah barang agunan buat pembayaran hutang yg paling disukai sang lembaga keuangan yg memberikan fasilitas kredit, karena pada umumnya tanah praktis dijual, harganya terus semakin tinggi, memiliki indikasi bukti hak, sulit digelapkan dan bisa dibebani hak tanggungan yg memberikan hak kepada Kreditor.<sup>5</sup>

Gadai Tanah merupakan jalan lain untuk memperoleh uang dengan obyek jaminan tanah selain dari hak tanggungan, namun antara gadai tanah dengan hak tanggungan

---

<sup>4</sup> Mr.B.Ter Haar Bzn. 1999, Diindonesiakan oleh K. Ng. Soebekti Poesponoto, *Asas-asas dan Hukum adat*, Cet Ke-2, (Jakarta: Pradnya Pramita,), hlm. 56-57.

<sup>5</sup> Efendi Perangin, 1991, *Praktek Penggunaan Tanah Sebagai Jaminan Kredit*, Jakarta. Rajawali Pers, hlm.9

terdapat perbedaan yang sangat mendasar, yaitu pada penguasaan obyek tanah dimana obyek tanah dalam hak tanggungan tidak berpindah penguasaannya dan dalam gadai obyek tanah penguasaannya berpindah kepada orang yang memberi hutang.

Gadai tanah di masyarakat hingga saat ini masih tetap dilakukan dan diakui keberadaannya dan masih sering menjadi permasalahan. Seperti yang terjadi di sebagian masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar yang rata-rata penduduknya Desa Tersebut terhitung sebagai penggarap, sementara ada yang memiliki tanah sawah tapi kurang mampu untuk membiayai kehidupan serta penghidupan, sehingga terjadi hutang piutang dan sebagai jaminan adalah tanah (sawah) apabila hutang tersebut tidak terlunasi maka ini yang mengakibatkan pengalihan hak milik atas tanah. Dalam penerapannya terkadang terjadi suatu permasalahan disebabkan pemahaman masyarakat mengenai gadai tanah yang merupakan gadai yang berlandaskan pada kekeluargaan dan kebersamaan serta tidak adanya kadaluwarsa hak menebus dan tidak dapatnya penerima gadai untuk menuntut penebusan kepada pemberi gadai.

Pelaksanaan gadai tanah pertanian telah diatur dalam UU No. 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Dalam pasal 7 Undang-Undang tersebut sebagaimana terdapat dalam Lembaran Negara (1960 No.174720), dinyatakan bahwa pemanfaatan barang gadai (tanah pertanian) hanya boleh dalam jangka waktu 7 tahun saja. Apabila gadai telah berlangsung selama 7 tahun maka tanah pertanian yang telah digadaikan harus diserahkan kembali kepada pemiliknya tanpa harus melakukan tebusan. Namun bila gadai berlangsung belum sampai 7 tahun maka penggadai juga berhak menebus sawahnya dengan uang tebusan yang dihitung berdasarkan rumus yang telah ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Adapun yang menjadi pertimbangan saya untuk membahas masalah gadai ini yaitu bahwa, hak gadai adalah hak yang sifatnya sementara dan diusakan dalam waktu yang singkat akan di hapuskan, tetapi dalam kenyataannya hak gadai atas tanah ini masih banyak dilakukan. Gadai menurut hukum adat adalah akad yang menyebabkan tanah seorang diserahkan untuk menerima sejumlah uang tunai, dengan kesepakatan bahwa yang menyerahkan tanah itu berhak mengambil tanahnya kembali dengan cara membayar sejumlah uang yang sama dengan jumlah utang dan menurut hukum adat, bahwa perjanjian gadai tanah pertanian hanya di lakukan dengan lisan tanpa adanya perjanjian kapan akan di tebus dan perjanjian tersebut dilakukan secara diam-diam yang hanya diketahui kedua pihak

hak gadai atas tanah yang di atur oleh Hukum Agraria Nasional, khususnya pasal 7 UU No.56 PrP Tahun 1960, mengenai cara mengakhiri hak gadai atas tanah pertanian belum banyak di ketahui oleh masyarakat jadi, dalam kenyataannya bentuk pengaturan dari segi substansi kadangkala tidak dapat menunjukkan suatu hasil seperti yang di harapkan. Hal inilah yang menjadi dasar untuk menulis skripsi ini yang berpangkal tolak pada kenyataan khususnya yang berkaitan dengan pasal 7 UU No.56 Prp Tahun 1960 dalam praktek gadai tanah. Berdasarkan Latar Belakang yang telah Penulis uraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana Efektifitas Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No 56/PRP/1960 Terkait Dengan Gadai Tanah di Desa Banjarsari Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar ? Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No 56/PRP/1960 tidak berjalan efektif di Desa Banjarsari Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar ?

Penelitian ini dikategorikan jenis penelitian *yuridis empiris* dengan kata lain dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu, mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan peristiwa nyata di masyarakat<sup>6</sup>. Pendekatan *yuridis Empiris* menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke obyeknya. Kemudian teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan teknik, Observasi lapangan, wawancara, dan studi dokumen.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Efektifitas Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No 56/PRP/1960 Terkait Dengan Gadai Tanah di Desa Banjarsari Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar**

Gadai merupakan salah suatu cara yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh pinjaman uang dari orang lain, yaitu dengan menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan hukum sebagai jaminan. Dalam hal ini masyarakat kenagarian Simpang Tonang sangat cenderung menjadikan tanah pertanian sebagai objek jaminan dalam memperoleh pinjaman, cara tersebut dikenal dengan istilah gadai tanah/sawah. Di Indonesia pelaksanaan gadai tanah pertanian telah diatur dalam UU No. 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Dalam pasal 7 UndangUndang tersebut sebagaimana terdapat dalam Lembaran Negara (1960 No. 174720), dinyatakan

---

<sup>6</sup> Suharsimin Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu, Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 126.

bahwa pemanfaatan barang gadai (tanah pertanian) hanya boleh dalam jangka waktu 7 tahun saja.

Dari hasil penelitian yang saya lakukan di Desa Banjarsari Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar pada bulan Juli 2024, ternyata sampai kini masih cukup banyak yang mengadakan transaksi gadai tanah pertanian, meskipun mereka sudah menyadari, bahwa transaksi gadai tanah pertanian tersebut sangat menguntungkan pihak pemegang gadai, dengan adanya penyerahan hak atas tanah pertanian kepada pemegang gadai, maka pemegang gadailah yang akan mengerjakan dan memungut seluruh hasil dari tanah pertanian dan belum lagi ditambah dengan sejumlah uang tebusan.<sup>7</sup>

Apabila gadai telah berlangsung selama 7 tahun maka tanah pertanian yang telah digadaikan harus diserahkan kembali kepada pemiliknya tanpa harus melakukan tebusan. Namun bila gadai berlangsung belum sampai 7 tahun maka penggadai juga berhak menebus sawahnya dengan uang tebusan yang dihitung berdasarkan rumus yang telah ditentukan dalam Undang-Undang ini.<sup>8</sup>

Bila dibandingkan dengan pelaksanaan gadai yang diterapkan di masyarakat Desa Banjarsari terlihat berbeda dari yang diatur dalam pasal 7 UU No. 56/Prp/1960. Dalam pelaksanaan gadai tersebut masih ada gadai tanah yang lebih dari 7 tahun hingga ada yang tidak mampu menebus kembali tanahnya sehingga terjadi transaksi penggadai dan penerima gadai untuk sekalian membeli tanah tersebut dengan itungan harga yang di kurangi dengan uang yang sudah di serahkan kepada si penggadai sebelumnya. Dari hal tersebut dapat dinilai penggadai dan penerima gadai masih belum memahami atau mengerti mengenai aturan gadai tanah yang telah di atur dalam Pasal 7 UU No. 56/Prp/1960.

Namun demikian, permasalahan ini tidak hanya terjadi di Desa Banjarsari saja. Hal itu dapat dilihat dari beberapa penelitian yang juga telah dilakukan oleh para akademisi, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Refliza di daerah Sungayang kabupaten Tanah Datar. Dalam analisis penelitiannya juga mengatakan bahwa pelaksanaan gadai di daerah tersebut belum sesuai dengan aturan UU No. 56/Prp/1960. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat atas maksud dari pasal 7 UU No. 56/Prp/1960 tersebut tidak

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Anang, selaku Sekretaris Desa Banjarsari Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar. Pada Hari Jumat, 5 juli, 2024

<sup>8</sup> Gresnews.com, Hukum gadai tanah pertanian, diakses dari <http://www.gresnews.com/berita/tips/82148-hukum-gadai-tanah-pertanian-/>, di akses pada 26 September 2024, Jam 20:00

tersampaikan dengan baik dan jelas sehingga kebanyakan dari masyarakat tidak mengetahui dan tidak mengerti dari maksud tujuan pasal tersebut.<sup>9</sup>

Bila tidak ada janji apa-apa, maka mengenai kapan menebusnya itu, ada pada pihak yang memberi gadai. Bila ia meninggal dunia, maka hak ini pindah kepada ahliwarisnya. Jadi jual gadai itu berlangsung terus menerus dan turun menurun. Ada yang sampai 100 tahun. Yang menerima gadai tidak boleh memaksa supaya tanah itu dijual padanya.<sup>10</sup>

Akan tetapi dalam pasal 7 ayat 1 Peraturan pengganti Undang-Undang No.56 Tahun 1960 ditentukan, bila hak gadai sudah berlangsung 7 tahun atau lebih, maka penerima gadai wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai di panen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan.<sup>11</sup>

Dari uraian di atas telah diketahui, bahwa hak gadai itu berlangsung terus selama belum dilakukan penebusan kecuali jika yang digadaikan tanah pertanian. Pemilik tanah sewaktu-waktu dapat mengakhiri hubungan gadai tersebut, asal pemegang gadai sudah diberi kesempatan untuk mengambil hasil panen satu kali dari tanah yang bersangkutan

Jika pada waktu dilakukan penebusan di atas tanah itu masih terdapat tanaman yang belum di panen maka pengembalian tanahnya menunggu sampai tanaman tersebut selesai dipanen oleh pemegang gadai. Hak untuk menebus itu tidak mungkin lenyap karena pengaruh lamapu waktu (Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Januari 1957 No.187/K/Sip/1956, dalam Kumpulan Subekti Tamara No.26.<sup>12</sup>

Sebagaimana diketahui, bahwa transaksi gadai tanah pertanian pada umumnya pihak penjual gadai atau pemberi gadai adalah mereka dari kalangan ekonomi lemah yang dengan terpaksa mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain untuk membiayai kebutuhan hidupnya maupun untuk sekolah anak-anaknya, ataupun kepentingan lainnya, jadi mereka lebih suka menggadaikan tanahnya dengan cara tersebut karena dengan cara ini mereka akan dapat terpenuhi kebutuhannya secara cepat, maka mereka biasanya menggunakan hak adat yang sifatnya luwes dan cukup mudah yang sesuai dengan keadaan dan kebiasaan

---

<sup>9</sup> Refliza, Kajian Hukum atas Gadai Tanah dalam Masyarakat Minangkabau di Kecamatan Sungayang setelah Berlakunya Undang-Undang No. 56/PRP/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, Premis Law Jurnal, Vol. 01 (2015), hal. 4-15

<sup>10</sup> *Ibid*, Hal. 68

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> *Ibid*

masyarakat setempat. Pada umumnya tanah yang digadaikannya itu tidak terlalu luas dan kurang dari satu hektar.<sup>13</sup>

Gadai tanah pertanian dengan menggunakan sistem adat adalah praktik tradisional di mana seseorang menyerahkan hak pengelolaan atas tanahnya kepada pihak lain sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman uang. Sistem ini sering terjadi di masyarakat agraris tradisional dan diatur berdasarkan norma dan adat istiadat setempat, bukan aturan formal atau hukum negara.

Gadai tanah adat yang di gunakan di desa banjarsari merupakan perjanjian di mana pemilik tanah (penggadai) menyerahkan hak atas tanahnya kepada orang lain (pemegang gadai) sebagai jaminan utang. Tanah yang digadaikan tetap menjadi milik penggadai, tetapi pemegang gadai berhak memanfaatkan hasil dari tanah tersebut sampai utang dilunasi.<sup>14</sup>

Hanya seorang pemilik tanah dapat menggadaikan-nya. Pada waktu UUPA mulai berlaku maka hak-hak gadai yang ada berlaku terus dalam rangka hukum agraria yang baru. Setelah berlakunya UU No.56 Prp tahun 1960 hak gadai atas tanah pertanian terkena ketentuan pasal 7. Dengan demikian maka hak-hak gadai itu konversinya tidak berubah.<sup>15</sup>

Perbuatan hukum yang menimbulkan hak gadai itu dalam perpustakaan hukum adat disebut “jual gadai” jual (adol) sende”, “jual sanda” atau “jual akad”. Jual gadai adalah perbuatan hukum yang sifatnya tunai, berupa penyerahan sebidang tanah oleh pemiliknya kepada pihak lain yang memberikan uang kepadanya pada saat itu, dengan perjanjian bahwa tanah itu akan kembali kepada pemilik setelah ia mengembalikan uang yang diterimanya tadi kepada pemegang gadai.

Pasal 7 UU No.56 Prp tahun 1960 memuat ketentuan-ketentuan tentang pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang di gadaikan. Ketentuan-ketentuan itu merupakan perubahan daripada peraturan gadai-menggadai tanah menurut hukum adat.<sup>16</sup>

Dengan Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. Sk. 10/Ka/1963 ketentuan pasal 7 tersebut ditegaskan berlaku juga terhadap gadai tanaman keras, seperti pohon kelapa, pohon buah-buahan dan lain sebagainya, baik yang digadaikan berikutan tanahnya atau tidak berikutan tanahnya.

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Anang, selaku Sekretaris Desa Banjarsari Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar. Pada Hari Jumat, 5 juli, 2024

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sri Utami, selaku Kaur keuangan Desa Banjarsari Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar. Pada Hari Jumat, 5 juli, 2024

<sup>15</sup> Refliza, *Op.Cit*, Hal 71

<sup>16</sup> *Ibid*, Hal 76

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian lain dari bab ini, bahwa gadai adalah hubungan hukum antara seseorang dengan tanah kepunyaannya orang lain, yang telah menerima uang gadai dari padanya. Selama uang gadai itu belum dikembalikan, maka tanah tersebut dikuasai oleh “ pemegang gadai”. Selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai.

Pengembalian uang gadai atau yang lazim disebut “penebusan kembali tanahnya” tergantung pada kemauan dan kemampuan pemilik tanah yang menggadaikan. Banyak gadai yang berlangsung bertahun-tahun, bahkan sampai berpuluh-puluh tahun karena pemilik tanah belum mampu melakukan penebusan.

Dari keseluruhan data yang saya peroleh di-desa Banjarsari Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar setelah saya amati dan saya teliti ternyata didalam pelaksanaannya, transaksi gadai tanah pertanian dilakukan atau dituangkan dalam perjanjian tidak tertulis atau dibawah tangan dan tidak ditentukan waktu penebusannya walaupun ada 1-2 orang yang melakukan gadai dengan cara tertulis dan di laporkan kepada pihak desa, bahkan yang tertulis saupun hanya mencantumkan jumlah pinjaman dan tidak ada jangka waktu penebusan karena hanya untuk sekedar formalitas karena pada dasarnya para warga di Desa Banjarsari Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar melakukan sistem gadai tanah dengan cara saling percaya dan punya rasa tidak enak hati jika harus menuntut jangka waktu berapa tahun harus di kembalikan<sup>17</sup>. Walaupun juga pernah ada kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar di mana pemegang gadai tidak mau mengembalikan tanah pemberi gadai walaupun pemberi gadai sudah ingin menebusnya karena alasan pemegang gadai adalah sudah membayar pajak tanah tersebut selama bertahun-tahun jadi pemegang gadai merasa memiliki tanah tersebut<sup>18</sup>.

Seperti yang dikemukakan sebelumnya bahwa gadai tanah pertanian memiliki aturan hukum, sehingga dari hasil penelitian penulis berpendapat bahwa gadai tanah pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Banjarsari tidak sesuai dengan ketentuan dari undang-undang yang berlaku. Berdasarkan pada hasil penelitian bahwa semua subjek penelitian melaksanakan gadai tanah pertanian sesuai hukum adat. Pelaksanaan gadai tanah secara adat tersebut dapat terlihat pada pelaksanaan gadai tanah pertanian tanpa ada batas waktu, yang dimaksud dengan tanpa ada batas waktu adalah pemilik tanah menyerahkan tanah gadai

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Anang, selaku Sekretaris Desa Banjarsari Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar. Pada Hari Jumat, 5 juli, 2024

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Anang, selaku Sekretaris Desa Banjarsari Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar. Pada Hari Jumat, 5 juli, 2024



kepada penerima gadai untuk dikelola sampai pemilik tanah mampu menembus kembali tanah tersebut ( waktu yang tidak ditentukan). Bahkan ada yang sampai tidak mampu mengembalikan uang tersebut lalu si pemberi gadai meminta untuk di (susuk i) atau di beli sekalian tanahnya dengan mengurangi harga normalnya dan di potong dengan uang yang sudah di terima pihak penerima gadai.<sup>19</sup> Istilah ini mengacu pada kondisi di mana tanah gadai yang tidak di tebus oleh pemberi gadai dalam jangka waktu tertentu beralih ke tangan penerima gadai untuk dijadikan hak miliknya. Artinya, pemberi gadai kehilangan haknya atas tanah tersebut. Proses ini biasanya terjadi jika kedua belah pihak telah sepakat sebelumnya bahwa jika hutang tidak dilnuasi dalam waktu tertentu, tanah gadai dianggap lunas dan berpindah kepemilikan ke penerima gadai dengan cara si penerima gadai memberikan sejumlah uang kepada pemberi gadai sesuai harga tanah yang telah di sepakati dengan di kurangi uang yang telah di terima si pemberi gadai dari gadai tanah sebelumnya.

Perjanjian gadai yang seperti demikian sangat merugikan pihak pemberi gadai, karena jika gadai tanah dilakukan tanpa ada jangka waktu penebusan maka pemilik tanah dapat kehilangan haknya untuk menebus tanah dalam jangka waktu yang wajar, hal ini mengakibatkan kerugian bagi pemilik tanah yang berpotensi kehilangan asetnya secara permanen. Tanpa pengawasa hukum pihak penerima gadai bisa saja melakukan eksploitasi karena memanfaatkan kelemahan ekonomi pemilik tanah, hal ini membuka peluang seperti menetapkan syarat-syarat gadai yang memberatkan atau mengambil alih tanah secara sepihak. Perjanjian gadai tanah yang seperti ini yang sangat merugikan karena mengabaikan batas waktu, perlindungan hak, dan prinsip keadilan. Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi penggadai tanah.

Dari pembahasan di atas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan gadai tanah pertanian di Desa Banjarsari di lakukan secara hukum adat dan tidak menggunakan ketentuan dari hukum Undang-Undang yang berlaku atau dengan kata lain transaksi gadai tanah pertanian yang terjadi di Desa Banjarsari berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960 tidak efektif hal tersebut tidak serta-merta terjadi dengan sendirinya, tetapi disebabkan oleh berbagai faktor seperti kultur masyarakat di desa tersebut, belum adanya sosialisasi, tingkat pendidikan yang masih rendah, dan rasa sungkan.

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Anang, selaku Sekretaris Desa Banjarsari Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar. Pada Hari Jumat, 5 juli, 2024

Beberapa dasar hukum gadai tercantum dalam KUH Perdata. Gadai telah diatur dalam KUH Perdata yaitu Pasal 1150 hingga 1160 (Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Pasal berikut berkaitan dengan pengertian gadai, bentuk perjanjian gadai, hak-hak gadai, bentuk hak gadai, akibat apabila salah satu pihak wanprestasi, hak dan kewajiban para pihak, dan sifat dari gadai.<sup>20</sup>

Selain itu, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.<sup>21</sup>

**B. Faktor yang menyebabkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No 56/PRP/1960 tidak berjalan efektif di Desa Banjarsari Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, faktor-faktor yang menyebabkan kurang efektifitasnya Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.56 Prp/1960 sebagai berikut :

- a. Kultur Masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar Yang Menganggap Ketentuan Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960 Tidak Sesuai Dengan Kebiasaan-Kebiasaan yang Terdapat di Lingkungannya.

Dalam pelaksanaan gadai tanah pertanian masyarakat desa Banjarsari cenderung terpengaruh oleh ketentuan-ketentuan yang sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan dalam lingkungannya. Kebiasaan yang dimaksud oleh masyarakat desa Banjarsari adalah perbuatan yang dilakukan secara turun temurun atau berulang-ulang yang diikuti dan diterima oleh masyarakat. Hal tersebut menjadikan masyarakat tidak tahu akan berlakunya hukum agraria yang mengatur masalah gadai tanah pertanian seperti pada Pasal 7 Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960 tentang pengembalian barang gadai.

Masyarakat Desa Banjarsari menganggap bahwa ketentuan pasal 7 Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960, bila dikaji sebenarnya ketentuan tersebut adalah untuk mengurangi unsur-unsur pemerasan yang terkandung dalam transaksi gadai tanah pertanian. Kurangnya pemahaman masyarakat desa Banjarsari terhadap maksud dan tujuan dari ketentuan pasal 7 Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960 adalah karena pada

---

<sup>20</sup> Isdiyana Kusuma Ayu, 2021 Peningkatan Kesadaran Hukum tentang Konsep dan Problematika Pelaksanaan Hukum Gadai, Vol. 1, No. 1, Hlm. 65

<sup>21</sup> Abdul Halim, 2020, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Gadai Tanah Pertanian, Jurnal Ilmiah Fenomena, Vol. 18 No. 1, Hlm. 2101.

umumnya masyarakat tradisional mempunyai keterbatasan akses untuk memperoleh segala informasi, termasuk juga informasi mengenai ketentuan aturan hukum agraria, demikian juga dialami oleh masyarakat desa Banjarsari, karena secara umumnya masyarakat desa Banjarsari cenderung merupakan masyarakat tradisional.

Rata-rata subjek penelitian yang berkedudukan sebagai pemberi gadai tanah pertanian sedang menghadapi kesulitan ekonomi, sehingga tak terbesit dalam pikiran mereka untuk mencari dan menambah informasi atau pengetahuan, terutama yang berkaitan tentang hukum lebih lagi hukum yang berkenaan dengan masalah gadai tanah pertanian. Mereka cenderung berpikir untuk mencari banyak uang untuk dapat menebus kembali tanah pertaniannya yang telah digadaikan. Begitu juga dengan penerima gadai umumnya mereka pun sama dengan pihak pemberi gadai.

Penerima gadai tanah pertanian tidak berpikir untuk membuka wawasan hukum, namun lebih berpikir dan berusaha untuk menggarap tanah gadai tersebut secara optimal agar mendapatkan hasil yang banyak dari gadai tanah pertanian tersebut. Oleh karena itu, rendahnya pengetahuan hukum menyebabkan kesadaran hukum tersebut juga rendah. Sejalan dengan rendahnya pengetahuan hukum masyarakat Desa Banjarsari dapat diartikan kesadaran hukum masyarakat Desa Banjarsari juga cenderung rendah. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat di Desa Banjarsari dapat dilihat dari hasil wawancara terhadap sebagian masyarakat subyek penelitian yang tidak setuju dengan ketentuan pasal 7 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960.

Umumnya masyarakat tidak mau terikat terhadap pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960. Tidak mau terikatnya masyarakat Desa Banjarsari terhadap ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai gadai tanah pertanian erat kaitannya dengan tidak disadarinya tujuan dari Undang-Undang tersebut pada dasarnya ketentuan tersebut menjamin hak-hak pemberi gadai agar tidak dirugikan, namun kenyataannya yang ada di Desa Banjarsari selama ini pihak pemberi gadai agar tidak dirugikan, namun kenyataannya yang ada di Desa Banjarsari selama ini pihak pemberi gadai tidak merasa dirugikan.

Dari kurangnya kesadaran hukum tersebut menjadikan masyarakat Desa Banjarsari melaksanakan gadai tanah pertanian tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 yang berlaku. Rendahnya kesadaran masyarakat Desa Banjarsari dalam pelaksanaan gadai tanah pertanian terbukti dari penguasaan tanah pertanian yang digadaikan kepada penerima gadai sekalipun telah lebih dari 7 tahun serta penebusan

gadai tanah pertanian oleh pemberi gadai atau pemilik tanah yang tidak sesuai dengan rumus dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960.<sup>22</sup>

Selain itu rendahnya pengetahuan hukum masyarakat juga dapat dilihat pada sejumlah pertanyaan wawancara yang menyangkut aturan hukum yang diberlakukan dalam transaksi gadai tanah pertanian. Pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab subjek penelitian dengan benar. Rendahnya pengetahuan hukum masyarakat Desa Banjarsari juga tercermin dari rendahnya tingkat pendidikan subyek penelitian, kebanyakan subyek penelitian hanya berstatus pendidikan lulusan SD dan sebagian tidak menempuh pendidikan sehingga pengetahuan mereka mengenai hukum atau peraturan gadai tanah pertanian masih sangat rendah.

Hal tersebut dapat dilihat jelas dari pernyataan subjek penelitian, semua subjek penelitian disela-sela jawaban atas pertanyaan mengenai keberlakuan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 yang mengatur tentang batas waktu dan cara penebusan gadai tanah pertanian, menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak tahu tentang Undang-Undang tersebut sehubungan dengan perbedaan gadai tanah pada ketentuan waktu 7 tahun dan jumlah penebusan gadai tanah pertanian yang mereka lakukan.

Ibu Tatik (53Tahun) mengemukakan bahwa masyarakat mungkin hanya sedikit yang tau namun kebanyakan tidak ada yang tahu tentang aturan gadai tanah pertanian tersebut.<sup>23</sup> Dari hasil penelitian juga dapat diketahui bahwa sebagian subjek penelitian mengakui bahwa mereka baru mendengar untuk pertama kalinya bahwa ada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 yang mengatur tentang batasan waktu serta aturan penebusan dalam transaksi gadai tanah pertanian dari penelitian tersebut.

- b. Belum Ada Sosialisasi Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960 Yang Mengatur Mengenai Masalah Gadai Tanah Pertanian Di Desa Banjarsari Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar.

Masyarakat Desa Banjarsari pada umumnya tidak mengetahui ketentuan gadai tanah pertanian berdasarkan Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960 yang berlaku, masyarakat hanya mengetahui ketentuan gadai tanah pertanian sebagaimana kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan berulang-ulang.<sup>24</sup> Hal tersebut terlihat pada hasil penelitian yang

---

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Anang, selaku Sekretaris Desa Banjarsari Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar. Pada Hari Jumat, 5 juli, 2024

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Tatik, selaku Masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar. Pada Hari Jumat, 5 juli, 2024

<sup>24</sup> Hasilwawancara dengan Bapak Anang, selaku Sekretaris Desa Banjarsari Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar. Pada Hari Jumat, 5 juli, 2024

menunjukkan bahwa semua subjek penelitian baik pemberi ataupun penerima gadai tanah pertanian tidak mengetahui sama sekali mengenai undang-undang yang mengatur mengenai masalah gadai tanah pertanian.

Di Desa Banjarsari sejauh ini tidak pernah ada sosialisasi yang terkait mengenai Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960. Sekertaris Desa Banjarsari menyebutkan bahwa tidak pernah ada sosialisasi kepada masyarakat Desa Banjarsari terkait dengan ketentuan gadai tanah pertanian dari pihak manapun.<sup>25</sup> Hal tersebut juga dibenarkan oleh seluruh subjek penelitian bahwa di Desa Banjarsari memang belum pernah ada sosialisasi terkait aturan gadai tanah pertanian khususnya Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960.

Pemberian sosialisasi Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960 yang mengatur gadai tanah pertanian merupakan tugas dari berbagai pihak seperti dari pihak pemerintah desa, instansi pertanahan, pihak akademisi seperti dari perguruan tinggi, serta pejabat lainnya yang berwenang. Dengan adanya sosialisasi, masyarakat akan terbantu untuk mendapatkan informasi mengenai ketentuan gadai tanah pertanian.

Subjek penelitian menjelaskan bahwa selama ini di Desa Banjarsari belum pernah diadakan sosialisasi mengenai Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960 baik itu dari pihak Pemerintah desa ataupun dari instansi pemerintah yang berwenang. Tidak adanya sosialisasi mengenai ketentuan gadai tanah pertanian menjadikan masyarakat Desa Banjarsari tidak mengetahui ketentuan gadai tanah pertanian berdasarkan undang-undang. Sebenarnya dengan dilakukannya sosialisasi masyarakat akan terbantu untuk mengetahui dari gadai tanah pertanian tersebut.

- c. Tingkat Pendidikan Masyarakat Di Desa Banjarsari Yang Masih Rendah sehingga masyarakat di Desa Banjarsari tidak mengetahui adanya aturan yang mengatur terkait pengembalian barang gadai pada Pasal 7 Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960.

Masyarakat di Desa Banjarsari utamanya orang tua yang berada di daerah tersebut sangat kurang yang sudah menempuh pendidikan bahkan ada yang tidak menempuh pendidikan sama sekali itu yang menjadi salah satu alasan masyarakat tidak mengetahui adanya Undang-Undang yang mengatur tentang gadai tanah pertanian di Indonesia.<sup>26</sup>

Subjek penelitian menjelaskan bahwa selama ini di Desa Banjarsari tidak ada yang mengetahui mengenai Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960. Tidak adanya

---

<sup>25</sup> Hasilwawancara dengan Bapak Anang, selaku Sekretaris Desa Banjarsari Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar. Pada Hari Jumat, 5 juli, 2024

<sup>26</sup> Hasilwawancara dengan Bapak Anang, selaku Sekretaris Desa Banjarsari Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar. Pada Hari Jumat, 5 juli, 2024

pengetahuan yang didapatkan dari menempuh pendidikan mengenai ketentuan gadai tanah pertanian menjadikan masyarakat Desa Banjarsari tidak mengetahui ketentuan gadai tanah pertanian berdasarkan undang-undang.<sup>27</sup>

- d. Rasa sungkan ataupun malu jika harus melakukan gadai secara tertulis ataupun harus melapor ke pihak perangkat desa

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Anang selaku Sekretaris Desa Banjarsari Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar, yakni para warga yang menggadaikan tanah biasanya ada yang ngomong terhadap pihak desa untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan namun itu hanya beberapa orang, ucap Bapak Anang waktu saya wawancara saat itu. Masyarakat justru lebih banyak diam-diam dalam menjalankan gadai tanah tersebut karena faktor malu jika kejadian tersebut di ketahui warga ataupun orang lain namun tak banyak juga yang sering bermasalah sehingga pihak desa yang harus menyelesaikan masalah kedua belah pihak dengan cara musyawarah.<sup>28</sup>

## **KESIMPULAN**

1. Efektifitas pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 dalam praktek gadai tanah pertanian di Desa Banjarsari Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar, bahwa pada saat ini masih cukup banyak yang mengadakan transaksi gadai tanah pertanian dan dalam pelaksanaannya mereka masih tetap mengikuti adat kebiasaan yang sudah lama mereka lakukan, sehingga dalam pelaksanaannya masih jauh dari ketentuan hukum agraria, terutama pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.56 Prp Tahun 1960.
2. Faktor-Faktor yang menyebabkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No 56/PRP/1960 tidak berjalan efektif di Desa Banjarsari Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar .
  - a. Kultur Masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar Yang Menganggap Ketentuan Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960 Tidak Sesuai Dengan Kebiasaan-Kebiasaan yang Terdapat di Lingkungannya.
  - b. Belum Ada Sosialisasi Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960 Yang Mengatur Mengenai Masalah Gadai Tanah Pertanian Di Desa Banjarsari Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar.
  - c. Tingkat Pendidikan Masyarakat di Desa Banjarsari Yang Masih Rendah Tingkat

---

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Ira, selaku Masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar. Pada Hari Jumat, 5 juli, 2024

<sup>28</sup> Hasilwawancara dengan Bapak Anang, selaku Sekretaris Desa Banjarsari Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar. Pada Hari Jumat, 5 juli, 2024

- pendidikan masyarakat di Desa Banjarsari yang masih rendah sehingga masyarakat di Desa Banjarsari tidak mengetahui adanya aturan yang mengatur terkait pengembalian barang gadai pada Pasal 7 Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960.
- d. Rasa sungkan ataupun malu jika harus melakukan gadai secara tertulis ataupun harus melapor ke pihak perangkat desa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Eddy Ruchiyat, 1983, *Pelaksanaan Landreform dan jual gadai tanah berdasarkan Undang-Undang No.56 (Prp) 1960*, Bandung, ARMICO,
- Efendi Perangin, 1991, *Praktek Penggunaan Tanah Sebagai Jaminan Kredit*, Jakarta. Rajawali Pers,
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Balai Pustaka.
- Mr.B.Ter Haar Bzn. 1999, Diindonesiakan oleh K. Ng. Soebekti Poesponoto, *Asas-asas dan Hukum adat*, Cet Ke-2, (Jakarta: Pradnya Pramita, ),
- Soerjono Soekanto. 1988. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya.
- Suharsimin Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu, Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta,

### **JURNAL**

- Abdul Halim, 2020, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Gadai Tanah Pertanian*, Jurnal Ilmiah Fenomena, Vol. 18 No. 1,
- Febry S. H., Rizal N., & Asmara B. D. D. S., 2013, *Kajian Yuridis Gadai Tanah Pertanian Menurut Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan-Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA)*, Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa,
- Isdiyana Kusuma Ayu, 2021 *Peningkatan Kesadaran Hukum tentang Konsep dan Problematika Pelaksanaan Hukum Gadai*, Vol. 1, No. 1,

### **INTERNET**

- Gresnews.com, Hukum gadai tanah pertanian, diakses dari <http://www.gresnews.com/berita/tips/82148-hukum-gadai-tanah-pertanian-/>, di akses pada 26 September 2024, Jam 20:00